



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa koperasi dan sub urusan pemberdayaan usaha mikro merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan koperasi dan usaha mikro yang mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, diperlukan peran aktif Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT

dan

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Koperasi Indonesia Daerah adalah wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip Koperasi yang merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai mitra Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
8. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat koperasi dan usaha mikro di wilayah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
9. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi dan usaha mikro agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
10. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (*tenant*).
13. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi dan Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, pelindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Pelindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berdasarkan asas kekeluargaan dan profesional usaha.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Pengaturan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah Kabupaten, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Koperasi dan Usaha Mikro secara berkelanjutan.

Pasal 4

Pelindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dalam mengembangkan, meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh, mandiri, berdaya saing dan berdaya sanding;
- b. meningkatkan peran Koperasi yang menjadi wadah bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan kemampuan usahanya agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- c. memberikan perlindungan dan dukungan usaha bagi pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- d. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

BAB II

PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi secara terpadu dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua

Usaha Koperasi

Pasal 6

- (1) Usaha Koperasi merupakan usaha yang:
 - a. berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
 - b. meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan, paling sedikit:
 - a. kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi;
 - b. pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
 - c. praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggotanya;

- d. kerja sama antar-Koperasi; dan
 - e. kerja sama Koperasi dan/atau antar-Koperasi dengan badan usaha lain.
- (3) Usaha Koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
- a. manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan koperasi;
 - b. kerjasama antar-Koperasi; dan
 - c. kemitraan dengan badan usaha lain.

Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara:
- a. tunggal usaha; atau
 - b. serba usaha.
- (2) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu.
- (3) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Koperasi yang diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu.
- (4) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memiliki bidang usaha inti.
- (5) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan paling sedikit:
- a. kesamaan usaha;
 - b. potensi; dan
 - c. kebutuhan anggota.
- (6) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki dan/atau memanfaatkan platform teknologi digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi serta daya saing.

Pasal 8

- (1) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik minat masyarakat menjadi anggota Koperasi.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam Koperasi.
- (3) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh pengurus Koperasi secara periodik atau pada saat transaksi kegiatan usaha langsung.
- (4) Pelayanan kepada masyarakat yang bukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai transaksi bisnis.

- (5) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip Koperasi:
- keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
 - pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - kemandirian;
 - pendidikan perkoperasian; dan
 - kerja sama antar-Koperasi.

Pasal 9

- Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan kata "Syariah" dalam penamaan Koperasi.
- Usaha Koperasi berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi syariah.
- Usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib dituangkan dalam anggaran dasar Koperasi.
- Koperasi syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- Koperasi syariah harus melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pasal 10

- Koperasi syariah melaksanakan kegiatan usaha syariah berdasarkan paling sedikit:
 - kesamaan usaha;
 - potensi; dan/atau
 - kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang industri, perdagangan, jasa, serta bidang usaha lain.
- Usaha Koperasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah.
- Koperasi syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelindungan Koperasi

Pasal 11

Dalam rangka pemberian pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang:

- menerapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan

- b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Pasal 12

Selain perlindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;
- c. bantuan modal; dan/atau
- d. bantuan bentuk lainnya.

Bagian Keempat Pemberdayaan Koperasi

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pemberdayaan Koperasi dalam rangka menumbuhkan iklim usaha di daerah, dengan menetapkan kebijakan paling sedikit pada aspek:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit diarahkan untuk meningkatkan:
 - a. kualitas partisipasi anggota Koperasi;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi atau wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.

- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit diarahkan untuk:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit diarahkan untuk:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 1. hibah;
 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 1. anggota;
 2. non-anggota;
 3. Koperasi lain;
 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit diarahkan untuk:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

Pasal 14

Permerintah Daerah Kabupaten bekerja sama dengan Dewan Koperasi Indonesia Daerah, dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemberdayaan Koperasi di wilayah Daerah.

Bagian Kelima
Pengembangan Koperasi Pada Sektor Tertentu

Pasal 15

Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan pemberdayaan bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu pada sektor:

- a. Perikanan dan Peternakan;
- b. perdagangan; dan
- c. pertanian.

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor perikanan dan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:
 - a. kerja sama penyelenggaraan tempat kemitraan usaha perikanan dan peternakan; dan
 - b. pembinaan usaha budidaya perikanan dan peternakan;
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. melakukan kegiatan usaha di sektor perikanan dan peternakan;
 - b. Koperasi dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan usaha pada sektor perikanan dan peternakan; dan
 - c. telah lolos seleksi dan kurasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan dan Peternakan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal belum terdapat Koperasi di sektor perikanan dan peternakan yang dinyatakan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan Koperasi dalam kegiatan usaha bidang perikanan dan peternakan dengan memperhatikan konsep kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pembinaan Koperasi di sektor perikanan dan peternakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan melalui:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
- c. pendampingan;
- d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;
- e. kemudahan Perizinan Berusaha;
- f. penerapan teknologi produksi tepat guna;
- g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau
- h. penyediaan sarana produksi.

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi pada sektor perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
 - a. kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan; dan
 - b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pola kemitraan dengan memperhatikan sistem pembinaan terpadu dan basis data tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi bersama Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melakukan pembinaan Koperasi di sektor perdagangan paling sedikit:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
 - c. kemudahan akses permodalan; dan
 - d. pengembangan usaha.

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi pada sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, berupa:
 - a. pemberian kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi; dan
 - b. peningkatan nilai tambah ekonomi.
- (2) Korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memperhatikan aspek:
 - a. pemberdayaan petani;
 - b. kelembagaan usaha;
 - c. bisnis proses;
 - d. keberlangsungan;
 - e. peningkatan nilai tambah ekonomi;
 - f. daya saing komoditas pertanian; dan
 - g. kelestarian lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan korporasi petani model Koperasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - c. pendampingan;
 - d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;
 - e. kemudahan Perizinan Berusaha;

- f. penerapan teknologi produksi tepat guna;
 - g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau
 - h. penyediaan sarana produksi.
- (4) Pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimotivasi melalui pola kemitraan dengan badan hukum lain untuk pemberdayaan petani.

Bagian Keenam

Perencanaan dan Penganggaran

Program Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program pelindungan dan pemberdayaan usaha Koperasi.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pengawasan Koperasi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggungjawab menyelenggarakan Pengawasan Koperasi sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
- (2) Pengawasan Koperasi dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi.
- (3) Objek Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder yang menjalankan usaha simpan pinjam dan non simpan pinjam sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan oleh Tim Pengawas Koperasi.
- (2) Tim Pengawas Koperasi ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perkoperasian.

Pasal 24

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas yang berkedudukan di wilayahnya untuk melindungi anggota Koperasi dan masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengawasan, pemantauan dan evaluasi Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Kriteria Usaha Mikro

Pasal 26

- (1) Usaha Mikro ditetapkan berdasarkan:
 - a. kriteria modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro.
- (4) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

Bagian Kedua

Pelindungan Usaha Mikro

Paragraf 1

Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 28

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati;
- b. memiliki nomor induk berusaha; dan
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 29

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro, Pemerintah Daerah Kabupaten paling sedikit melakukan:

- a. identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro;
- b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

Paragraf 2

Pemulihan Usaha Mikro

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah Kabupaten mengupayakan pemulihan Usaha Mikro melalui:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Pasal 31

Pemerintah Daerah Kabupaten aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro di pasar domestik.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Usaha Mikro

Paragraf 1

Basis Data Usaha Mikro

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berperan aktif dalam menyampaikan data usaha mikro untuk mewujudkan Basis data tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diselenggarakan Pemerintah Pusat.

- (2) Penyampaian data usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan, sesuai standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas.

Pasal 33

Data Usaha Mikro dipublikasikan dalam sistem informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. stasiun kereta api;
 - c. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
 - d. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) tertuang dalam kontrak kerja sama antara penyelenggara infrastruktur publik dengan pengelola infrastruktur publik.
- (2) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. ketentuan sanksi; dan
 - d. penyelesaian sengketa.

- (3) Ketentuan pemenuhan alokasi 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) berlaku untuk penyelenggaraan infrastruktur publik yang:
 - a. telah melakukan penandatanganan kontrak pengusahaan infrastruktur publik namun belum melakukan proses pembangunan; atau
 - b. sedang dalam proses pembangunan.

Pasal 37

- (1) Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. media luar ruang; dan
 - b. ruang pameran.
- (2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. tempat berjualan;
 - b. tempat bekerja atau akomodasi; dan
 - c. pergudangan.
- (3) Tempat promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik.

Pasal 38

- (1) Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta sebagai penyelenggara infrastruktur publik.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara infrastruktur publik dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada Koperasi.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan prioritas sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik.
- (4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro setelah dilakukan seleksi oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan usaha Mikro.

Pasal 39

- (1) Penyelenggara infrastruktur publik yang mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro harus:
 - a. melaksanakan rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten, mengenai pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro;
 - b. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - c. melakukan seleksi Usaha Mikro dan kurasi produk Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
 - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan usaha; dan

- e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.
- (2) Koperasi yang mendapatkan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro harus:
 - a. mengutamakan memberikan tempat promosi dan pengembangan usaha kepada anggota Koperasi;
 - b. melakukan seleksi kepada Usaha Mikro dan kurasi produk terhadap Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
 - c. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro yang melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik; dan
 - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.

Pasal 40

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Penyelenggara infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.

Paragraf 3

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 42

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memprioritaskan penggunaan barang/jasa Usaha Mikro dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 43

Pemerintah Daerah Kabupaten mendorong badan usaha milik daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro dan Koperasi dalam pengadaan barang/jasa.

Paragraf 4
Pencatatan dan Pembukuan
Sistem Aplikasi Laporan Keuangan Usaha Mikro

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro.
- (2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro.
- (3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro.
- (4) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro tidak dipungut biaya.
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.

Bagian Keempat
Pengembangan Usaha Mikro

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengembangan Usaha Mikro, melalui:
 - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. Koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.

Pasal 46

- (1) Pengembangan Usaha Mikro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penguatan Kelembagaan

Pasal 47

- (1) Dalam upaya penguatan kelembagaan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pembentukan Forum Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Mekanisme kerja Forum Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang dibentuk oleh Forum yang bersangkutan.
- (3) Pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Pola Kemitraan

Pasal 48

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro dan Koperasi dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling:
 - a. memerlukan;
 - b. mempercayai;
 - c. memperkuat; dan
 - d. menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
- (4) Kemitraan antara Usaha Mikro dan Koperasi dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar.

Pasal 49

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro dan Koperasi.

Pasal 50

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan melalui pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;

- e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk kemitraan lain.
- (2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit:
- a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan (*joint venture*); dan
 - d. penyumberluaran (*outsourcing*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perjanjian Kemitraan

Pasal 51

- (1) Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Koperasi dituangkan dalam perjanjian kemitraan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. bentuk pengembangan;
 - e. jangka waktu kemitraan;
 - f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.

Bagian Ketiga Peran Pemerintah Daerah dalam Kemitraan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki peran dalam mengatur dan membangun kemitraan bagi Usaha Mikro dan Koperasi di wilayah Daerah.
- (2) Peran Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan data dan informasi pelaku Usaha Mikro dan Koperasi yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan

- d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

Bagian Keempat Pengawasan dan Evaluasi Kemitraan

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:
 - a. kerja sama dalam perencanaan program kemitraan; dan/atau
 - b. advokasi pelaku usaha dalam pelaksanaan kemitraan.

BAB V PERIZINAN USAHA KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Pasal 54

- (1) Koperasi dan Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk Koperasi dan Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
 - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi dan Usaha Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Perizinan Berusaha untuk Koperasi dan Usaha Mikro dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro melakukan:
 - a. identifikasi dan pemetaan Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
 - b. fasilitasi Koperasi dan pelaku Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Pasal 57

Dalam hal Koperasi dan pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dapat memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah Daerah.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan pendampingan bagi Koperasi dan Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Koperasi dan Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

Pasal 59

Koperasi dan Usaha Mikro yang baru mendirikan kegiatan usahanya dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 60

Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan usaha dengan Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, yang diberikan kepada Usaha Mikro, dapat berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;

- c. pemberian bantuan modal kepada Koperasi dan/atau Usaha Mikro;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Koperasi dan/atau Usaha Mikro;
 - e. fasilitas pelatihan vokasi Koperasi dan/atau Usaha Mikro; dan/atau
 - f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.
- (2) Insentif kepada Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan:
- a. baru mulai berproduksi atau beroperasi;
 - b. peredaran usaha paling banyak Rp7.500.000.000.00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun khusus bagi Koperasi;
 - c. melakukan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa, pengangkutan/transportasi, hotel bintang 1/hotel melati/hostel/homestay/guest house, rumah kos, bumi perkemahan/penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, rumah makan/kedai/warung; dan/atau
 - d. mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Pasal 62

Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dapat berupa:

- a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
- b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
- c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
- d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/atau
- e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan usaha dengan Koperasi dan Usaha Mikro, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYELENGGARAAN INKUBASI

Pasal 64

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi bertujuan untuk:
- a. menciptakan usaha baru;
 - b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, lembaga pendidikan, badan hukum dan bukan badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Lembaga inkubator.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang.
- (2) Dalam melakukan pengembangan Inkubasi secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melakukan:
 - a. penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Inkubasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan dan wilayah;
 - b. pendataan dan pembinaan lembaga inkubator sesuai kewenangan dan wilayah;
 - c. pembentukan dan pengembangan lembaga inkubator paling sedikit 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. fasilitasi Inkubasi kepada masyarakat calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula paling sedikit 20 (dua puluh) peserta Inkubasi (tenant) dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan fasilitasi Inkubasi kepada calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula peserta Inkubasi melalui penanggungungan biaya Inkubasi paling lama 12 (duabelas) bulan.
- (2) Fasilitasi Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta Inkubasi dengan kriteria:
 - a. berbasis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan;
 - b. berorientasi ekspor; atau
 - c. inovatif berbasis industri kreatif.

Pasal 67

Sumber pendanaan untuk peningkatan dan pengembangan inkubator berupa pinjaman atau hibah yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri; dan/atau
- d. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. permohonan Perizinan Berusaha Usaha Mikro dan Koperasi yang telah diajukan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku; dan

- b. penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik yang telah beroperasi dan belum memenuhi alokasi 30% (tiga puluh persen), harus memenuhi alokasi 30% (tiga puluh persen) paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 9 Januari 2023
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 9 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI
JAWA BARAT (1 / 3 / 2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Koperasi dan Usaha Mikro merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat, yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas perekonomian di Daerah Kabupaten Bandung Barat. Mengingat arti penting Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi Kewenangan Daerah harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan.

Peraturan Daerah ini disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hal lain yang mendasari dan mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait Koperasi dan Usaha Mikro di daerah antara lain bahwa pengaturan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Usaha Mikro, yang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja dan belum terintegrasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur antara lain mengenai:

- a. pelindungan dan pemberdayaan Koperasi;
- b. pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro;
- c. Kemitraan; dan
- d. penyelenggaraan Inkubasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "bidang usaha inti" adalah bidang usaha utama atau pokok yang dilakukan Koperasi serba usaha diantara bidang lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "Kondisi darurat tertentu" antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf a

Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf c

Bantuan modal antara lain berupa bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau pembiayaan.

Huruf d

Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Koperasi yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "korporasi petani model Koperasi" adalah kelembagaan ekonomi petani yang dikelola secara profesional, dengan skala usaha ekonomi yang berbasis industrialisasi pertanian melalui Koperasi primer dan/atau Koperasi sekunder antara lain dilakukan dengan penguatan pengelolaan Koperasi, perbaikan laporan keuangan, dan peningkatan kepercayaan publik kepada surat utang Koperasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi" adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Koperasi Primer" adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.

Yang dimaksud dengan "Koperasi Sekunder" adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyelenggara infrastruktur publik" adalah badan atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan infrastruktur publik.

Yang dimaksud dengan "pengelola infrastruktur publik" adalah badan usaha yang diberikan hak pengusahaan penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 1